



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 756/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding.
2. M.ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SRI LESTARI PUJIATUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-281/PJ/2010, Tanggal 15 April 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PELABUHAN INDONESIA II, diwakili oleh R.J LINO JABATAN Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II, berkedudukan di Jl. Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ARMEN AMIR, SH, Kepala Biro Hukum;
2. RISMAN, ASM Perpajakan;
3. ASEP KUSNADI, SH, AKBH. Bid. Penanganan Masalah Hukum;
4. EKO HENRI SUFIWAN, SH, AKBH. Bid. Jaringan dan Dokumentasi Hukum;
5. IKHWANOEL, Staf Akuntansi Umum Junior;
6. DIMAS RIZKY KUSMAYADI, SH, Staf Penanganan Masalah Hukum Junior;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.55/4/18/PI.II-10 tanggal 24 Mei 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-620/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dimaksud di atas telah diterima pada tanggal 16 Agustus 2007 dan permohonan Banding ini diajukan tanggal 14 Nopember 2007 sehingga permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding telah menolak Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana surat Nomor: KU.268/3/11/PI.II-06 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor: 00004/206/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006;

Bahwa alasan penolakan Terbanding atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada pertimbangan "bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan Pemohon Banding" dimana pertimbangan Terbanding tersebut masih sangat kabur/tidak jelas sehingga untuk membuktikan kebenarannya perlu dilakukan dalam proses peradilan di Pengadilan Pajak;

Bahwa keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas keseluruhan jumlah kurang bayar PPh Badan sebesar Rp. 9.395.435.012,00 sebagaimana ditetapkan dalam SKPKB PPN Nomor: 00004/206/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006 seharusnya adalah "NIHIL" sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan melalui surat Nomor: KU.268/3/11/PI.II-06 tanggal 16 Agustus 2006 (rincian dan penjelasan terlampir);

Bahwa untuk memenuhi syarat formal dalam rangka pengajuan Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding sudah membayar tunai seluruh pajak terutang sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPN Nomor: 00004/206/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006 melalui Bank pada tanggal 14 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-620/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00004/206/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006, atas nama: PT. Pelabuhan Indonesia II, NPWP: 01.061.005.3-051.000, Alamat: Jl. Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 284.315.844.948,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 85.277.253.484,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 81.329.799.500,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp. 3.947.453.984,00
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 1.894.777.912,00
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 5.842.231.896,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-281/PJ/2010, Tanggal 15 April 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 20 April 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 April 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*)

A.1. Surat Banding Nomor: HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 November 2007 telah bertentangan dengan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tebanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-1

"bahwa Surat Banding Nomor: HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 Nopember 2007 memuat alasan-alasan Banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya keputusan Terbanding Nomor : KEP-620/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yaitu tanggal 16 Agustus 2007, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2)

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding."

Pasal 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 telah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Surat Banding Nomor : HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 Nopember 2007 diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menolak Surat Keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana surat Nomor KU.268/3/11/PI.II-06 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor: 00004/206/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006.
- Bahwa alasan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut masih kabur/tidak jelas sehingga untuk membuktikan kebenarannya perlu dilakukan dalam proses peradilan di Pengadilan Pajak.

- 4.2. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan dengan jelas dan nyata-nyata syarat formal pengajuan banding adalah Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.



- 4.3. Bahwa setelah meneliti dan membaca Surat Banding Nomor: HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 Nopember 2007 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyatakan ketidaksetujuan atas Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), namun dengan jelas dan nyata-nyata tidak diketahui atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mana diajukan banding berikut alasan-alasan yang jelas atas masing-masing koreksi tersebut.
- 4.4. bahwa terbukti secara jelas dan nyata-nyata surat banding Nomor : HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 Nopember 2007 tidak memenuhi ketentuan formal surat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 Nopember 2007 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.
- A.2. Surat Banding Yang Diajukan Bertentangan Dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-7 :

"bahwa Armen Amir, jabatan: Kepala Biro Hukum, Sukasno Hadipurnomo, jabatan: SM. Akuntansi Manajemen, Prasetyo Wasis Prabowo, jabatan: Manager Keuangan cab. Pelabuhan tanjung Priok, Edy Purwanto, jabatan: ASM. Perpajakan, Asep Kusnadi, jabatan: AKBH. Bidang Penanganan Masalah Hukum, Feri Irawan, jabatan: Asisten Manager Anggaran dan Akuntansi cab. Pelabuhan tanjung Priok, Aris Subagyo, jabatan: Staf Perpajakan, Aryo Kuncoro, jabatan: Staf Penanganan Masalah Hukum, selaku penandatangan Surat Banding Nomor : HK.55/5/10/PI.II-07 tanggal 14 Nopember 2007, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.55/5/3/PI-II-07



tanggal 8 Nopember 2007 dari A. Syarifuddin, jabatan : Direktur, sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-27/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, diketahui bahwa A. Syarifuddin adalah direksi perseroan, sehingga berwenang menandatangani surat yang berisi ketidaksetujuan dan terikat persyaratan-persyaratan tersebut diatas sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 34 ayat (1). (2) dan (3)

- "(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan."

Pasal 37 ayat (1)

"Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (3), (3a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 Ayat (1), (3) dan (4)

"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- badan oleh pengurus;
 - badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
 - suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan";

Penjelasan Pasal 32 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."

5. Bahwa Pasal 123 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1). (2) dan (3)

"(1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.

(3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118,254;S. 1922-522)"

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.21230/PP/ M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 telah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

6.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: HK.55/5/10/PI-II-07 tanggal 14 Nopember 2007, ditandatangani oleh :

No.	Nama	Jabatan
1.	Armen Amir	Kepala Biro Hukum
2.	Sukasno Hadipurnomo	SM. Akuntansi Manajemen
3.	Prasetyo Wasis Prabowo	Manajer Keuangan cab. Pelabuhan Tanjung Priok
4.	Edy Purwanto	ASM. Perpajakan
5.	Asep Kusnadi	AKBH. Bidang Penanganan Masalah Hukum
6.	Feri Irawan	Asisten Manager Anggaran dan Akuntansi C Pelabuhan Tanjung Priok
7.	Aris Subagyo	Staf Perpajakan
8.	Aryo Kuncoro	Staf Penanganan Masalah Hukum

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.55/5/3/PI-II-07 tanggal 8 Nopember 2007 dari A. Syarifuddin, jabatan Direktur sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-27/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

6.2. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal badan oleh pengurus. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya, dan dalam hal banding diajukan selain oleh pengurus untuk Wajib Pajak Badan maka dapat diajukan oleh kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus dari pengurus. Ketentuan mengenai syarat-syarat kuasa hukum diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Pajak, apabila banding diajukan oleh karyawan maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ditiadakan. Namun demikian, keharusan mengenai adanya surat kuasa khusus apabila diajukan oleh selain pengurus bagi Wajib Pajak Badan, dalam perkara *a quo* diajukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap harus berdasarkan pada adanya surat kuasa khusus dari pengurus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

7. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya :

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (*speciale volmacht*), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Sen Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 KJAip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan".

8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan berdasarkan Surat Nomor : HK.55/5/10/Pl.II-07 tanggal 14 Nopember 2007 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum.

A.3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 Bertentangan Dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: HK.55/5/10/Pl.II-07 tanggal 14 Nopember 2007, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Nopember 2007 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-031948-2003.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 Halaman 53 pada bagian Mengadili diketahui:

"....Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009, berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Nomor: Pen.04758/PP/PM/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008...

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

- "(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: HK.55/5/10/Pl.II-07 tanggal 14 Nopember 2007, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Nopember 2007 (diantar).

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Nopember 2007 atau diputus paling lambat pada tanggal 13 Nopember 2008, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 2 Februari 2009 atau telah diputus dengan lewat 88 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus



adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 13 Nopember 2008.

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B. Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto, yang terdiri dari :
 - B.1 Koreksi Positif Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp. 262.440.836,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 43 Alinea ke-5 :

"bahwa dari uraian di atas, Majelis meyakini pengeluaran tersebut di atas dan Tunjangan Telepon merupakan penghasilan karyawan, di pihak lain pihak merupakan biaya (Pengurang Penghasilan Bruto), oleh karenanya koreksi positif beban makanan, air, listrik dan telepon sebesar Rp. 262.440.836,00 tidak dipertahankan;"



2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009, Tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) beserta penjelasannya, menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dari bunga, biaya rutin pengolahan limbah



dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1). ayat (3). ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan, menyatakan :



"Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan."

7. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan:

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Mode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

8. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan dan diakui sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print out Buku/kartu tambahan Biaya Telepon dan fotocopy SK Direksi Nomor : HK.56/16/PI.11-02 tanggal 2 April 2002, sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya Telepon dan perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran yang disebutkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 42 Alinea ke-5*).
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 10.2. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti eksternal yang berkaitan dengan biaya tersebut baik berupa bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya Telepon dan perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran tunjangan pulsa tersebut

Halaman 18 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dipotong PPh Pasal 21. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan hanya menyatakan secara lisan bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk tunjangan pulsa bagi pejabat dan atas pembayarannya telah dipotong PPh Pasal 21 dengan referensi Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.56/1/16/PI.II-02 tanggal 2 April 2002.

10.3. Bahwa oleh karena dalam beban makanan, air, listrik dan telepon secara jelas dan nyata-nyata diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan biaya tunjangan pulsa bagi pejabat dan tidak adanya bukti bahwa atas keseluruhan biaya tersebut benar telah dipotong PPh Pasal 32, maka sesuai Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002, maka biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sebesar 50% dari total biaya sehingga Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon harus dikoreksi sebesar Rp262.440.836,00.

10.4. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bantahannya bahwa Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon harus dikoreksi sebesar Rp262.440.836,00 adalah sebesar 5,7% dari Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp4.604.225.197,00.

10.5. Bahwa telah dibebankannya seluruh Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp4.604.225.197,00 yang didalamnya terdapat biaya tunjangan pulsa yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diberikan kepada karyawan tertentu karena jabatannya (pejabat) jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 yang seharusnya atas biaya tersebut hanya dapat dibebankan sebesar 50%-nya saja. Dengan demikian Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon harus dikoreksi sebesar Rp262.440.836,00.

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp262.440.836,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan tunjangan pulsa bagi karyawan tertentu karena jabatannya, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dipotong PPh Pasal 21 namun tanpa didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti telah dipotong PPh Pasal 21 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga atas biaya tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp262.440.836,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan biaya tersebut merupakan tunjangan pulsa bagi karyawan tertentu karena jabatannya yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. HK.56/1/16/PI.II-02 tanggal 2 April 2002, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp4.604.225.197,00 yang didalamnya terdapat Biaya Tunjangan Pulsa yang diberikan kepada karyawan tertentu karena jabatannya, sehingga Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon harus dikoreksi sebesar Rp262.440.836,00 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Kelebihan pembebanan pada Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp262.440.836,00 telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Beban Makanan, Air, Listrik dan Telepon sebesar Rp262.440.836,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 1 ayat (2) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/ M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B. 1. Koreksi Positif Biaya Bahan Lainnya sebesar Rp447.062.975,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 43 Alinea ke-5 :

"bahwa memperhatikan macam-macam pengeluarannya, Majelis berpendapat pengeluaran tersebut ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 untuk selanjutnya dalam putusan ini ditulis UU Pajak Penghasilan; oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi positif Biaya Beban Lainnya sebesar Rp447.062.975,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."



Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1). ayat (3). ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :



"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

7. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan dan diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print



out Buku Bantu/kartu tambahan Biaya Bahan lainnya (perlengkapan), sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya Bahan Lainnya tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 43 Alinea ke-3*).

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

9.2. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti eksternal yang berkaitan dengan biaya tersebut baik berupa voucher pembelian, kwitansi, Faktur Pajak, purchase order maupun bukti-bukti lainnya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan hanya menyatakan secara lisan bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran pengadaan obat nyamuk, kuas cat, accu, battery senter, sarung tangan, sabun (standar perlengkapan kapal tunda/pandu), pembelian alat-alat kebersihan toilet di tiap pos, pembelian master klise bahan gas, gas oksigen dan elpiji, bahan spanduk dan kunci gembok. Oleh karena secara jelas dan nyata-nyata bahwa biaya tersebut adalah biaya yang tanpa didukung dengan bukti-bukti yang valid sehingga tidak diketahui pula apakah biaya yang telah dikeluarkan tersebut adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.



- 9.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas biaya bahan lainnya sebesar Rp447.062.975,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian biaya bahan lainnya sebesar Rp447.062.975,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa biaya bahan lainnya sebesar Rp447.062.975,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun tanpa didukung dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran pengadaan obat nyamuk, kuas cat, accu, battery senter, sarung tangan, sabun (standar perlengkapan kapal tunda/pandu), pembelian alat-alat kebersihan toilet di tiap pos, pembelian master klise bahan gas, gas oksigen dan elpiji, bahan spanduk dan kunci gembok, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya khususnya biaya bahan lainnya sebesar Rp447.062.975,00 meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.



12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi biaya bahan lainnya sebesar Rp447.062.975,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B.2. Koreksi Positif Biaya Penyusutan Jalan/Bangunan sebesar Rp257.846.266,00

1. Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
"Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bangunan dimaksud merupakan bangunan yang harus tersedia di Muara Sungai dan bukan bangunan yang "dinikmati pegawai", oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi positif Biaya Penyusutan sebesar Rp257.846.266,00 tidak dipertahankan;
3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan penjelasannya, menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.



Huruf a

"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."

.....Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong

pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja....

.....maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja."

6. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b dan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan:

Pasal 1

"b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral."

Pasal 2

"(2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk:

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya;*
- b. pelayanan kesehatan;*
- c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya;*
- d. pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya;*
- e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda;*

sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b angka 1 dan 2, Pasal 4 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal ayat (1) sampai dengan ayat (8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan :

Pasal 1

"Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :

- 1) daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang;*
- 2) daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral."*

Pasal 4

"(1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :

- a.*
- b. pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana*
- (2) Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya pengeluaran tersebut.*
- (3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang*



Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang kembali."

Pasal 5

"(1) Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri :

- a. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
 - b. Peta lokasi;
 - c. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
 - d. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala Kanwil DJP yang menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi daerah terpencil.
- (4) Apabila lokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan, Kepala Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat lokasi daerah terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP terkait dan Wajib Pajak yang bersangkutan.



- (5) Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (6) Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lainnya.
- (7) Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (8) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpencil dianggap dikabulkan."
8. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan:
- "Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.*
- Metode Langsung*
- Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."*
9. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:
- Keandalan
- Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*



Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

10.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tingkat pemeriksaan melakukan koreksi atas Biaya Penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,00 karena beban tersebut merupakan biaya penyusutan jalan/bangunan yang dikuasai pegawai. Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jenis pengeluaran ini termasuk pemberian natura dan kenikmatan yang diberikan kepada pegawai yang tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak, (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 7 Alinea ke-5*).

10.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tingkat keberatan melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendukung permohonan keberatannya yaitu Daftar Aktiva Tetap Bangunan (Lampiran SPT PPh Badan), namun demikian bukti pendukung lainnya yang sangat diperlukan dalam analisa terkait biaya ini seperti Laporan Keuangan Cabang dan Kertas Kerja perhitungan Beban Penyusutan serta bukti kepemilikan atas perolehan aktiva tersebut tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena tidak ada data pendukung valid yang dapat mendukung permohonan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) itulah maka tidak dapat dibuktikan bahwa biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,00 benar merupakan biaya penyusutan atas aktiva yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 10 Alinea ke-2*).

10.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding di Pengadilan Pajak mengakui bahwa Biaya Penyusutan termasuk penyusutan bangunan yang digunakan pegawai berupa Stasiun Pandu di Muara Sungai dan bangunan tersebut di daerah terpencil *vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 43 Alinea ke-7*).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



11.2. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa bangunan tersebut (Stasiun Pandu) digunakan pegawai dan berada di daerah terpencil, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti atas kepemilikan bangunan Stasiun Pandu tersebut dan tidak mempunyai "Keputusan Tentang Penetapan sebagai daerah terpencil" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 yang menjadi syarat mutlak dapat dibebankannya biaya yang berkaitan dengan pemberian natura dan kenikmatan bagi pegawai. Oleh karena secara jelas dan nyata-nyata bahwa biaya tersebut adalah biaya penyusutan atas bangunan yang dikuasai oleh pegawai tertentu (pemberian natura dan kenikmatan) yang tanpa didukung dengan bukti-bukti kepemilikan aktiva /bangunan dan tidak adanya "Keputusan Tentang Penetapan sebagai daerah terpencil" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,00 tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

12. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dan terbuktinya biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,00 adalah biaya penyusutan bangunan yang dikuasai oleh karyawan tertentu sehingga merupakan pemberian natura dan kenikmatan yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pemberian natura di daerah terpencil, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki "Keputusan Tentang Penetapan sebagai daerah terpencil" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001, dengan demikian biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,00 sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa Biaya Penyusutan termasuk penyusutan bangunan yang digunakan pegawai berupa Stasiun Pandu di Muara Sudangi dan bangunan tersebut di daerah terpencil, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya penyusutan sebesar Rp257.846.266,00 meskipun tanpa didukung bukti-bukti kepemilikan aktiva/gedung yang valid dan tidak dimilikinya "Keputusan Tentang Penetapan sebagai daerah terpencil" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan biaya tersebut adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi biaya penyusutan jalan/bangunan sebesar Rp257.846.266,50 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/KMK.04/2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B.3 Koreksi Positif Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 Alinea ke-2 :

"bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan :



Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembelanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembelanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi



pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan. "

6. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan Kendaraan Perusahaan, menyatakan :

"Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002. "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Mode Langsung

Mode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

8. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut :

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. Bahwa pada proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00 karena pengeluaran tersebut adalah sewa untuk kendaraan yang dikuasai oleh pegawai. Sesuai KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 biaya yang diperbolehkan sehubungan dengan penggunaan kendaraan yang dikuasai pegawai sebesar 50%(lima puluh persen) (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 7 Alinea ke-6*).
- 9.2. Bahwa pada proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data berupa Print Out Buku Bantu/kartu tambahan Biaya Administrasi Lainnya, sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya administrasi kantor tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 10 Alinea ke-8*).
- 9.3. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan sewa kendaraan Toyota Kijang yang digunakan pegawai untuk operasional, namun tidak ada bukti yang diberikan terkait pengeluaran tersebut yang dinyatakan pada salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 (*Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 44 Alinea ke-1*).
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan



selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 10.2. Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti eksternal yang berkaitan dengan biaya tersebut baik berupa bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya Sewa Kendaraan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan hanya menyatakan secara lisan bahwa biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk sewa kendaraan Toyota Kijang yang digunakan pegawai untuk operasional.
- 10.3. Bahwa oleh karena dalam Biaya Sewa Kendaraan secara jelas dan nyata-nyata terdapat biaya sewa kendaraan yang dikuasai pegawai tertentu, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002, maka biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sebesar 50% dari total biaya sehingga Biaya Sewa Kendaraan harus dikoreksi sebesar Rp52.589.434,00.
- 10.4. Bahwa telah dibebankannya seluruh Biaya Sewa Kendaraan yang seharusnya dikoreksi sebesar Rp52.589.434,00 karena merupakan biaya sewa kendaraan untuk pegawai tertentu karena jabatannya (pejabat) jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 yang seharusnya atas biaya tersebut hanya dapat dibebankan sebesar 50%-nya saja. Dengan demikian Biaya Sewa Kendaraan harus dikoreksi sebesar Rp52.589.434,00.
- 10.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan biaya sewa kendaraan bagi karyawan tertentu karena jabatannya, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga atas biaya tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil



penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00 merupakan sewa kendaraan Toyota Kijang yang digunakan untuk operasional, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00 yang seharusnya dikoreksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Kelebihan pembebanan pada Beban Sewa Kendaraan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 .
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Biaya Sewa Kendaraan sebesar Rp52.589.434,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 3 ayat (1) KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B.4. Koreksi Positif Beban Administrasi Kantor sebesar Rp976.419.352,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai



Halaman 44 Alinea ke-6 :

"bahwa karena Terbanding tidak merinci macam-macam biaya sedang Pemohon Sanding dapat merincinya, Majelis berpendapat biaya dimaksud merupakan biaya yang ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan demikian Beban administrasi kantor sebesar Rp976.419.352,00 tidak dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."

- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:



Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

7. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.



Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

8.1. Bahwa untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print out buku/kartu tambahan Biaya Umum, sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran atas Beban administrasi kantor tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 44 Alinea ke-4*)

8.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya tersebut dikeluarkan antara lain untuk pembelian materai, pembuatan sertifikat kapal dan perlengkapan buku nautis untuk kapal pandu, tunda dan kepal, perpajakan ijin frekwensi alat komunikasi dan perpanjangan pas tahunan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 44 Alinea ke-4*)

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus



didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

9.2. Bahwa dari pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat merinci macam-macam biaya, dan bukan berdasarkan pada bukti-bukti eksternal yang valid atas terjadinya pengeluaran biaya tersebut seperti voucher, kwitansi, purchase order maupun bukti pendukung eksternal lainnya. Terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa perincian biaya yang menyatakan bahwa biaya tersebut adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian materai, pembuatan sertifikat kapal dan perlengkapan buku nautis untuk kapal pandu, tunda dan kepal, perpajakan ijin frekwensi alat komunikasi dan perpanjangan pas tahunan adalah bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diragukan validitasnya. Oleh karena secara jelas dan nyata-nyata bahwa biaya tersebut adalah biaya yang tanpa didukung dengan bukti-bukti yang valid sehingga tidak diketahui pula apakah biaya yang telah dikeluarkan tersebut adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

9.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas Beban Administrasi Kantor sebesar Rp976.419.352,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian Beban Administrasi Kantor sebesar Rp976.419.352,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Beban Administrasi Kantor sebesar Rp976.419.352,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun tanpa didukung dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa beban tersebut merupakan pengeluaran untuk pembelian materai, pembuatan sertifikat kapal dan perlengkapan buku nautis untuk kapal pandu, tunda dan kepal, perpajakan ijin frekwensi alat komunikasi dan perpanjangan pas tahunan, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya khususnya Beban Administrasi Kantor sebesar Rp976.419.352,00 meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Beban Administrasi Kantor sebesar Rp976.419.352,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah

Halaman 50 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B.5. Koreksi Positif Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 Alinea ke-10 :

"bahwa Majelis berpendapat biaya kepindahan pegawai termasuk keluarganya demi kepentingan Pemohon Banding termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan jadi tidak termasuk Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang yang sama, dan selanjutnya Majelis berpendapat koreksi beban perjalanan dinas sebesar Rp623.616.850,00 tidak dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau



kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1). ayat (3). ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Mode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-



catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

7. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

8.1. Bahwa untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print out buku/kartu tambahan Biaya Umum, sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya perjalanan dinas tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 44 Alinea ke-8*);



8.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyatakan dalam pengeluaran tersebut tidak ada biaya makan minum pegawai sedang dimaksud perjalanan dinas dalam hal ini adalah biaya kepindahan pegawai termasuk keluarga dalam rangka mempertahankan produktivitas perusahaan dan ketentraman pegawai (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 44 Alinea ke-9*);

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

9.2. Bahwa dari pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan pengeluaran adalah biaya kepindahan pegawai termasuk keluarga sehingga termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, meskipun tanpa didukung bukti-bukti eksternal yang valid atas terjadinya pengeluaran biaya tersebut seperti tiket pesawat/bis, daftar pegawai yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas maupun bukti pendukung eksternal lainnya. Terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim bukanlah berdasarkan bukti-bukti yang valid, sehingga biaya tersebut tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.



- 9.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00 Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun tanpa didukung dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa beban tersebut merupakan pengeluaran untuk pengeluaran adalah biaya kepindahan pegawai termasuk keluarga, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya khususnya Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00 meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.



12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp623.616.850,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B. 6. Koreksi Positif Beban Promosi sebesar Rp 1.828.952.867,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 46 Alinea ke-3 :

"bahwa mengingat tidak ada rincian oleh Terbanding dalam koreksinya, Majelis berpendapat Pemohon Banding dalam melakukan koreksi Beban Promosi sebesar Rp3.462.307.753,00 sudah termasuk Beban Promosi yang dikoreksi Terbanding, oleh karenanya koreksi sebesar Rp 1.828.952.867,00 tidak dipertahankan;"

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto."

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai



hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :



"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

7. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Bahwa untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print out buku/kartu tambahan Biaya Promosi, sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran atas Biaya Promosi dan Laporan Keuangan Cabang tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 45 Alinea ke-10*)
- 8.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyatakan jumlah tersebut di atas sudah termasuk dalam angka koreksi SPT sebesar Rp1.828.952.867,00 oleh karenanya tidak perlu lagi dikoreksi (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 44 Alinea ke-11*)
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 9.2. Bahwa dari pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan karena tidak adanya perincian koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan telah dilakukannya koreksi positif sebesar Rp3.462.307.753,00 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan koreksi sebesar Rp1.828.952.867,00 telah termasuk didalamnya, meskipun tanpa didukung bukti-bukti

Halaman 61 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksternal yang valid atas terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim bukanlah berdasarkan bukti-bukti yang valid, sehingga biaya tersebut tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- 9.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas Beban Promosi sebesar Rp1.828.952.8670,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian Beban Promosi sebesar Rp1.828.952.8670,00 Beban tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Beban Promosi sebesar Rp1.828.952.8670,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun tanpa didukung dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa telah dilakukan koreksi positif atas Beban Promosi sebesar Rp3.462.307.753,00 dan koreksi Beban Promosi Rp1.828.952.8670,00 telah termasuk di dalamnya, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya khususnya Beban Promosi sebesar Rp1.828.952.8670,00 meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Beban Promosi sebesar Rp1.828.952.8670,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

B.7. Koreksi Positif Beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp492.670.266,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 46 Alinea ke-9 :

"bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Beban pakaian dinas dan pakaian kerja sebesar Rp492.670.266,00 tidak dipertahankan,"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) beserta penjelasannya, menyatakan :

Pasal 9 ayat (1) huruf e

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;"*

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."



.....Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong

pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja....

.....maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Penyediaan Makanan Dan minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan :



Pasal 1

"b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral."

Pasal 3

"Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja."

7. Bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan :

Pasal 3

"(1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.

(2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai."



8. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

9. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah



dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 10.1. Bahwa untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print out buku/kartu tambahan Biaya Umum, sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran serta Laporan Keuangan Cabang atas Beban Pakaian dinas dan pakaian kerja tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 46 Alinea ke-5*)
- 10.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), beba tersebut merupakan biaya pengadaan seagam dinas pegawai, pakaian kerja dan perlengkapan kerja untuk personil di lapangan seperti petugas pandu/tunda, operator crane dan alat-alat berat, serta petugas pemadam kebakaran (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 46 Alinea ke-6*)
- 11 Bahwa berdasarkan *fakta-fakta dan fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - 11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 11.2. Bahwa dari pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan pakaian kerja yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berkenaan dengan keamanan dan keselamatan



kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, meskipun tanpa didukung bukti-bukti eksternal yang valid atas terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Tidak ada bukti bahwa pengadaan pakaian dinas dan pakaian kerja oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu, Terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa dasar adanya suatu keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KMK-466/KMK.04/2000 jo Pasal 3 KEP-13/PJ./2001 tidak terpenuhi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim bukanlah berdasarkan bukti-bukti yang valid, sehingga biaya tersebut tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

11.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas Beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp49.670.266,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian Beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp49.670.266,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak memenuhi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan .

12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp49.670.266,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi "keharusan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KMK-466/KMK.04/2000 jo Pasal 3 KEP-13/PJ./2001, sehingga tidak memenuhi kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh. Tidak didukungnya pengeluaran tersebut dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara a quo tanpa



mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp49.670.266,00 adalah pengeluaran untuk pakaian seragam dinas karyawan, pakaian kerja dan perlengkapan kerja personil di lapangan seperti petugas pandu/tunda, operator crane dan alat-alat berat, serta petugas pemadam kebakaran, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya khususnya Beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp49.670.266,00 meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Beban Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja sebesar Rp49.670.266,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*B.8. Koreksi Positif Biaya Perawatan Kesehatan sebesar
Rp4.810.855.726,00*

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 47 Alinea ke-8 dan 9 :

"bahwa mengingat premi asuransi kesehatan dibayar Pemohon banding kepada Badan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat PT Rumah Sakit Pelabuhan untuk menjamin kesehatan pegawai, Majelis berpendapat premi asuransi sebesar Rp4.810.000.000,00 tersebut merupakan Pengurang Penghasilan Bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan premi asuransi yang tidak boleh dikurangkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk jumlah sebesar Rp263.157.484,00 merupakan pemberian natura;

"bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Beban perawatan kesehatan sebesar Rp4.811.855.726,00 tidak dipertahankan sedangkan sebesar Rp263.301.758,00 dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Halaman 71 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012



4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) beserta penjelasannya, menyatakan :

Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- f. *penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;"*

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran."

.....Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja....

.....maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11)

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan :

Pasal 1

"b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral."



Pasal 3

"Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. "

7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan :

Pasal 3

"(1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.

8. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. "

9. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat



diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

10.1. Bahwa untuk mendukung keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa print out buku/kartu tambahan Biaya Perawatan Kesehatan Pegawai dan Fotocopi Surat Perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan badan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat PT. Rumah Sakit Pelabuhan Momor : HK.566/2/17/PI.II-02; HK.56/1/1/JPK-2002 tanggal 1 April 2002 tentang Kerjasama Pegawai Kantor Pusat dan Pensiun serta Keluarga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sedangkan bukti pembayaran dan pengeluaran Biaya Perawatan Kesehatan Pegawai tidak ada (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 47 Alinea ke-2*)

10.2. Bahwa dalam persidangan tanggal 15 September 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dasar koreksi Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang pajak Penghasilan karena merupakan kenikmatan, penggantian full 100%, (*vide Putusan*



Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 47 Alinea ke-5)

11 Bahwa berdasarkan *fakta-fakta dan fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

11.2. Bahwa dari pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pembayaran tersebut merupakan premi asuransi kesehatan yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat PT Rumah Sakit Pelabuhan untuk menjamin kesehatan pegawai. Tidak ada bukti bahwa biaya tersebut telah dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat PT Rumah Sakit Pelabuhan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan adanya perjanjian antara Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat PT Rumah Sakit Pelabuhan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karena itu, Terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa biaya tersebut adalah biaya yang berkaitan dengan pemberian natura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim bukanlah berdasarkan bukti-bukti yang valid, sehingga biaya tersebut tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.



- 11.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.810.855.726,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.810.855.726,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak memenuhi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan .
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.810.855.726,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi "keharusan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KMK-466/KMK.04/2000 jo Pasal 3 KEP-13/PJ./2001, sehingga tidak memenuhi kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh. Tidak didukungnya pengeluaran tersebut dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.810.855.726,00 adalah pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan kepada Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat PT Rumah Sakit Pelabuhan, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan biaya khususnya Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.810.855.726,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan karena merupakan pemberian natura kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp4.810.855.726,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

C. Koreksi Positif Penghasilan di Luar Usaha, terdiri dari :

C.1. Koreksi Positif Biaya Luar Usaha atas Beban di Luar Usaha sebesar Rp3.129.765.720,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 49 Alinea ke-5 :

"bahwa setelah memeriksa SPT PPh Badan, Majelis berpendapat beban usaha tersebut termasuk dalam koreksi sebesar Rp7.310.894.312,00 oleh karenanya tidak dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini

Halaman 78 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak



didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak."

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP Tahun 2000), mengatur:

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11)

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.*
- (11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak (selanjutnya ditulis Buku Pedoman Pemeriksaan), menyatakan :

"Pemeriksaan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan."

7. Bahwa berdasarkan PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.*

Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 8.1. Bahwa pada proses keberatan telah dilakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003, tidak terdapat perincian yang jelas yang menunjukkan bahwa atas Biaya diluar usaha lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00 sudah dilakukan koreksi dalam SPT sebesar Rp7.310.894.312,00 (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 14 Alinea ke-4*)
- 8.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Bantahan Nomor : HK.55/2/16/Pl.II-08 tanggal 21 Mei 2008, menyatakan membebaskan Beban diluar usaha lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00 (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M. V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 32 Alinea ke-4*)
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP maupun PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dalam menyusun laporan keuangan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut harus didukung dengan dokumen-dokumen serta bukti-bukti yang valid sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas kondisi keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Laporan Keuangan harus didukung dengan bukti yang valid karena laporan keuangan tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam menghitung besarnya Pajak Terutang. Dokumen-dokumen serta bukti-bukti itu sendiri harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 9.2. Bahwa dari pertimbangan hukumnya diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan karena *setelah memeriksa SPT PPh Badan, Majelis berpendapat beban usaha tersebut termasuk dalam koreksi sebesar Rp7.310.894.312,00,*

Halaman 82 dari 92 halaman. Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis tersebut bertentangan dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bantahannya Nomor : HK.55/2/16/PI.II-08 tanggal 21 Mei 2008 Nomor : yang secara jelas menyatakan memang melakukan pembebanan Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00. Tidak ada bukti-bukti eksternal yang valid atas terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Oleh karena itu, Terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim bukanlah berdasarkan bukti-bukti yang valid, sehingga biaya tersebut tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

9.3. Bahwa tidak didukungnya laporan keuangan dengan bukti-bukti yang valid khususnya atas Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00 jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan sistem pembukuan yang lazim dipakai di Indonesia yaitu PSAK No. 1 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, dengan demikian Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00. tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00 yang telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun tanpa didukung dengan bukti-bukti eksternal yang valid tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memutus perkara *a quo* tanpa mendasarkan pada hasil penilaian pembuktian sehingga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.



11. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa telah tidak ada bukti.keterangan/penjelasan yang mendukung pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00 tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan sehingga seharusnya dapat dibebankan, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah membebankan Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00. meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang valid sehingga pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan pembebanan biaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Beban Luar Usaha Lainnya sebesar Rp3.129.765.720,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
- C.2. Koreksi Negatif Pajak Masukan sesuai KMK Nomor : 575./KMK.04/2000 sebesar Rp4.908.677.610,00*
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :



Halaman 49 Alinea ke-10 :

"bahwa dalam sengketa banding menyangkut PPN tersebut koreksi Pajak Masukan dibatalkan;"

Halaman 50 Alinea ke-1 :

"bahwa menyangkut hal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi negatif atas Pajak Masukan sebesar Rp4.908.677.610,00 tidak dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa Pasal 9 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 9 ayat (6) dan ayat (9)

"(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."



(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, menyatakan :

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b

"(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas



penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

(2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a.

b. Untuk bukan Barang Modal: X

$\frac{X}{Y} \times PM$

Y

dengan ketentuan bahwa:

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan.

Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)"

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Put.21231/PP/M.V/16/2009 tanggal 21 Desember 2009 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

6.1. Bahwa koreksi negatif atas Pajak Masukan sebesar Rp4.908.677.610,00 terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan pada sengketa banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-622/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00007/207/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006 atas nama : PT. Pelabuhan Indonesia II, NPWP : 01.061.005.3-051.000, yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Pajak sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21231/PP/M.V/16/2009 tanggal 21 Desember 2009. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21231/PP/M.V/16/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut.

- 6.2. Bahwa perhitungan penyerahan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Pendapatan Usaha	Dibebaskan
Pelayanan Jasa Kapal	168.579.262.330,00
Pelayanan Jasa Barang	34.059.242.048,00
Pengusahaan Alat-alat	13.501.401.078,00
Pelayanan Terminal	13.424.591.037,00
Pelayanan Terminal Peti Kemas	63.277.084.611,00
Pendapatan Pengusahaan TBAL	18.288.135.163,00
Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Khusus	8.655.050.334,00
Fasilitas Rupa-rupa usaha	0,00
	319.784.766.601,00

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :

Rp319.784.766.601,00 x Rp19.105.338.512,00 = Rp7.120.027.215,00
Rp858.086.076.304,00

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21231/PP/M.V/16/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 8 Alinea ke-5)

- 6.3. Bahwa pada proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data yang mendukung alasan keberatannya berupa :
- Bukti Pajak Masukan atas pembelian lokal.
 - Perhitungan dan Bukti Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan dan Bukti Retur Penjualan, dan
- General ledger

(vide *Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21231/PP/M. V/16/2009 tanggal 21 Desember 2009, Halaman 9 Alinea ke-4*)

- 6.4. Bahwa koreksi negatif atas Pajak Masukan sebesar Rp4.908.677.610,00 yaitu atas penyerahan yang tidak terutang/dibebaskan dari pengenaan PPN namun terbatas pada yang telah dilengkapi terdapat Faktur Pajak Masukannya.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN, atas faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebaskan sebagai biaya sepanjang belum dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak.
- 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2003 Pusat dan cabang, tetapi tidak dilengkapi dengan Faktur Pajak Masukan atas pembelian lokal, perhitungan atas Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
- 7.3. Bahwa jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan terkait dengan adanya fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan baik yang terutang maupun yang tidak terutang/dibebaskan PPN berdasarkan perhitungan sesuai KM K-575/KM K.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 adalah sebesar Rp7.120.027.215,00, namun yang terbukti ada Faktur Pajak Masukannya adalah sebesar Rp4.908.677.610,00.
8. Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas dan nyata-nyata koreksi negatif atas Pajak Masukan sebesar Rp4.908.677.610,00 telah sesuai dengan perhitungan berdasarkan KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN.
9. Bahwa tidak ada alasan yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan koreksi ini.
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi koreksi negatif atas Pajak Masukan sebesar Rp4.908.677.610,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21230/PP/M.V/15/2009 tanggal 21 Desember 2009 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan, mengenai:
 1. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai alasan-alasan banding telah disampaikan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Banding Nomor HK. 55/5/10/P.II-07 tanggal 14 November 2007 butir 3 telah benar (vide Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);
 2. Penandatanganan Surat Banding Pemohon Banding ditandatangani oleh Penerima Surat Kuasa kepada Armen Cs berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa : A Syaifudin, Jabatan: Direktur Utama PT (Persero) Pelindo II No. HK 55/2/10/PI-II-08 tanggal 19 Mei 2008 dengan menunjuk nomor sengketa 15=031948-2003, telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 3. Tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
- Bahwa alasan butir B dan C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-620/PJ.07/2007 tanggal 14 Agustus 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00004/206/03/051/06 tanggal 16 Juni 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar menjadi Rp. 5.842.231.896,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

ttd

Marina Sidabutar, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754